

## BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup penyusunan skripsi berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang ditulis secara singkat dan jelas agar pembaca paham akan tujuan peneliti yang berjudul “Tradisi Pasungan di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora). Pada bagian saran, peneliti mengungkapkan harapan agar tradisi pasungan ini tetap dilestarikan turun-temurun hingga ke generasi yang akan datang.

### A. Kesimpulan

1. Dari penjelasan terkait penelitian yang berjudul Tradisi Pasungan Di Bulan Selo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora) dapat disimpulkan bahwa upacara tradisi pasungan ini masih dilaksanakan hingga saat ini karena didukung oleh tokoh adat dan tokoh keagamaan sehingga masih dilestarikan turun-temurun kepada generasi muda.
2. Upacara tradisi pasungan atau sedekah bumi ini dilaksanakan di tempat pelataran sumur brumbung atau sumur sendang pada hari rabu wage. Berbagai proses yang dilakukan pada tradisi pasungan ini yaitu dengan membawa seserahan berupa nasi tumpeng dan ayam ingkung untuk didoakan oleh tokoh adat yang kemudian setelahnya akan dibagikan dengan masyarakat, serta uang dari warga yang telah dikumpulkan seikhlasnya, kemudian mengadakan doa bersama pada pagi harinya sebagai tanda syukur akan kenikmatan yang Allah berikan untuk hasil panen di Desa Wotbakah. Setelah itu, dilanjutkan dengan acara kondangan atau karnaval yang dilaksanakan siang hari dimana masyarakat Desa Wotbakah berbondong-bondong memamerkan hasil bumi berupa sayuran maupun buah-buahan yang dibentuk gunung, hasil peternakan, dan lain sebagainya. Pada acara karnaval atau kondangan ini tidak bisa ditinggalkan karena bertujuan untuk melestarikan tradisi pasungan tersebut. Akhir dari acara tradisi pasungan atau sedekah bumi ini yaitu pertunjukan kethoprak yang dilaksanakan pada sore hingga malam hari.

3. Dalam perspektif hukum islam terhadap tradisi pasungan di Desa wotbakah masih dilaksanakan karena tidak bertentangan dalam islam dan juga termasuk bentuk dari rasa syukur masyarakat kepada Allah. Ritual tradisi pasungan ini dapat dikatakan sebagai *urf shahih* karena tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist). Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Insan ayat 9 yang artinya berbunyi “Sesungguhnya kami memberi makanan kepada Anda hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengkehendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terimakasih”. Kemudian dijelaskan juga oleh Abu Hurairah Ra dalam hadist bahwa Rasulullah bersabda yang artinya berbunyi “Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada diatas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian supaya tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian”.

4.

#### B. Saran

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menunjukkan bahwa tradisi pasungan telah terintegrasi dengan ajaran agama Islam, sehingga perlu dipertahankan dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Tujuan dari pelaksanaan tradisi pasungan atau sedekah bumi ini adalah untuk meningkatkan rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT, agar senantiasa diberi kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman, dan terhindar dari segala musibah. Meskipun penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengatasi kekosongan ini, khususnya dalam konteks Upacara tradisi pasungan yang diadakan pada Bulan Selo oleh masyarakat di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

Semoga nilai-nilai yang terungkap dalam penelitian tentang tradisi pasungan dapat menjadi pedoman bagi generasi muda sebagai nilai-nilai yang penting, seperti sikap gotong-royong, demokratis, dan kearifan budaya Jawa seperti filosofi dari pepatah Jawa, yaitu "*Memayu Hayuning Bawana*" (merawat dan melestarikan alam).